

Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi

*Ferdricka Nggeboe dan Ibrahim

Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi

*Correspondence email : ferdricka.nggeboe@unbari.ac.id

Abstrak. Penyebaran pornografi melalui internet inimerupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatantampa korban (victimless crime), yakni para korbanlah yang justru menghendaki mengaksesnya, dan bahkanmereka mau membayar biaya keanggotaannya, maka merupakan tugas dari pemerintahlah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Bila ingin menindak tegas para pelaku dalam penyebaran pornografi di media sosial,tentunya tidak dapat dilihat secara sepintas lalu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Untuk mencapai tujuan penelitian memahami dan menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran pornografi dan sanksi pidana yang sudah diputuskan oleh hakim menjadi efekjera terhadap pelaku penyebaran pornografi.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku Penyebaran Pornografi

Abstract. *The spread of pornography through the internet is a crime that is usually called a victimless crime, namely the victims who actually want to access it, and even they want to pay the membership fee, it is the duty of the government to take firm action against this crime. If you want to take firm action against the perpetrators in the spread of pornography on social media, of course it cannot be seen in passing. This research was conducted using normative and empirical legal research. To achieve the research objectives, understand and analyze the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of spreading pornography and criminal sanctions that have been decided by the judge to be a deterrent effect on perpetrators of spreading pornography.*

Keywords: *Criminal Sanctions, Perpetrators of Spreading Pornography*

Pendahuluan

Penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita reformasi yang dicetuskan pada Tahun 1998. Adapun cita-cita reformasi tersebut antara lain pemerintahan yang bersih dan transparan, pemerintahan yang pro rakyat banyak, pro demokrasi, memajukan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Indonesia adalah Negara Hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 angka (3) menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara yang Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika memiliki tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diperlukan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Sudikno Mertokusumo, bahwa

Perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan Undang Undang Dasar 1945 (amademen lengkap) masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia akan dapat terlindungi.¹

¹Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum*, PT.Liberty, Yogyakarta,2007, hal. 2.

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas menyangkut banyak hal dari berbagai bidang. Melalui media elektronik ini kita memasuki dunia maya yang bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.²

Perkembangan internet saat ini telah membentuk masyarakat dan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial jarak, ruang, dan waktu, karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi maupun sistem yang lainnya kepada khalayak luas. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi ini yang salah satu perwujudannya adalah munculnya media sosial dengan menggunakan sarana internet dalam menjalankannya, media ini disebut dengan jejaring sosial.³ Penggunaan jejaring sosial mencakup tentang yang sangat luas dan salah satunya pornografi.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 45 ayat (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyebaran pornografi melalui internet inimerupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatant tanpa korban (*victimless crime*), yakni para korbanlah yang justru menghendaki mengaksesnya, dan bahkan mereka mau membayar biaya keanggotaannya, makamerupakan tugas dari pemerintahlah untuk mengambiltindakan tegas terhadap kejahatan ini. Bila inginmenindak tegas para pelaku dalam penyebaran pornografi di media sosial,tentunya tidak dapat dilihat secara sepintas lalu.

Kasus penyebaran pornografi di media sosial tidak terlepas dari adanya tindakan penyertaan atau konspirasi di antara parapihak. Sebab penyebaran pornografi melalui media sosial yang sudahmerajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anak sudah tahu membuka situs-situs esek-esek tersebut apalagi sekarang bisa diakses lewat *handphone*. Bahkan warung internet telah menyediakan file-file porno agar warung internetnya ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Sungguh sangatmemperhatikan hal seperti ini tentunya, sebab negarakita bukanlah negara porno, tetapi negara yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pornografi dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan sudah tentu memenuhi dampak atas akibat yang buruk yaitu antara lain:

1. Kerusakan otak.
2. Terjerat Seks Bebas, Kelainan Perilaku Seksual, Pelecahan Seksual, hingga Mengidap Berbagai Penyakit Kelamin.
3. Menghapuskan Nilai Penting Pernikahan.
4. Menjadi Pelupa, Hingga Penurunan Kinerja dan Hubungan Sosial Memburuk.⁵

sehingga yang men-jadi rumusan masalah dalam permasalahan ini terbatas pada hal- hal sebagai berikut :

- a. memahami dan menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran pornografi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis sanksi pidana yang sudah diputuskan oleh hakim menjadi efekjera terhadap pelaku penyebaran pornografi.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah penindakan terhadap pelaku penyebaran pornografi melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penindakan terhadap pelaku penyebaran pornografi melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan

²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Angkasa, Bandung, 2003, hal. 57.

³http://id.m.wikipedia.org/wiki/jejaring_sosial, diakses tanggal 10 Juli 2017.

⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Kesussilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hal. 75.

⁵<http://siabangpedia.blogspot.co.id/2013/11/dampak-serta-solusi-pornografi>. Diakses tanggal 14 Agustus 2017.

teori-teori pemidanaan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang penindakan terhadap pelaku penyebaran pornografi melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian yuridis terhadap pelaku penyebaran pornografi melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan.

Pembahasan

1. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi.

Penegakan hukum pidana memiliki bidang yang luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakantindakan apabila sudah ada atau persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjagakemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Salah satu kebijakan dalam menganggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Menurut Soedarto, politik kriminal atau disebut juga dengan criminal policy memiliki arti sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶

Sedangkan dalam pengertian praktis, politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentukan undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan tersebut tidak berdiri sendirisendiri, melainkan berkaitan satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing.

Usaha penanggulangan kejahatan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan melalui 2 (dua) jalur yaitu dengan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dengan lebih mengarahkan kepada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik. Selanjutnya melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa landasan dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan pornografi melalui media elektronik walaupun mengingat bahwa, aturan perbuatan pidana tersebut masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana itu sendiri, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memiliki kelemahan substansi yang perlu dikaji ulang.

Pasal 4:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.1

Kemudian dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sangat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pornografi melalui media elektronik.

Pasal 1 angka (4):

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 27:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Dengan semakin majunya kejahatan melalui internet pemerintah telah membuat suatu undang-undang yang menangani tentang kejahatan internet itu, yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya dengan adanya undang-undang ini sangat membantu para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, Jaksa, dan Hakim untuk menangani kasus yang timbul dalam bidang elektronik khususnya kejahatan internet, tetapi didalam perjalanannya undang-undang ini memiliki kelemahan. kelemahan-kelemahan dari undang-undang itu adalah :

1. Bahwa substansi yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sebenarnya sudah tertuang dalam KUHP, terutama dalam pasal-pasal kesusilaan Karena didalam Pasal 27 ayat (1) ini tidak ada pengaturan yang baru yang sifatnya lebih khusus atau teknis:
 - a) Pengaturan yang bersifat khusus nantinya akan timbul peraturan yang ganda, kalau peraturan ganda itu dapat dipilih secara subjektif ini nantinya akan menimbulkan diskriminasi.
 - b) Teknis itu artinya kita lebih pada aspek teknologi contohnya bagaimana peranan daripada pengelola search engine itu dalam penyebaran informasi bermuatan kesusilaan.

Jadi substansi yang dimasukkan dalam Pasal 27 ayat (1) itu sudah tertuang dalam KUHP terutama dalam pasal-pasal Kesusilaan. Yang berbeda dari Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan KUHP adalah Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hukumannya yang lebih berat di dibandingkan KUHP (Pasal 45 ayat (1) “pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.”).

2. Persoalan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan sebenarnya bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sudah menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, Artinya kalau persoalan pidana yang menyangkut informasi elektronik, bisa menggunakan pasal-pasal yang sudah ada dan di sini tidak ada lagi keraguan untuk menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah karena itu sudah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bersifat kabur dan sempit. Kalau kita mau mengatur secara sendiri-sendiri artinya kita tidak lagi menggunakan lagi KUHP, Pasal 27 ayat (1) ini tidak memungkinkan karena dia kabur dan sempit.
 - a) Kabur artinya di situ kita tidak temukan pengertian atau penjelasan, perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai kesusilaan, itu tidak ada dalam Pasal 27 ayat (1).
 - b) Sempit karena di situ tidak memuat penggolongan kesusilaan.

Kalau kita bandingkan dengan KUHP, di dalam KUHP ada penggolongan kesusilaan, kalau kita selalu merujuk kepada KUHP itu ada bahayanya, ketika seorang jaksa menggunakan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan merujuk pada KUHP (ada penggolongan kesusilaan dan sanksi minimum).

Disini bisa jadi para jaksa itu akan membuat secara informal batas maksimum berapa hukumannya, itu bisa dibuat sendiri-sendiri dan antara satu jaksa dengan jaksa yang lain bisa berbeda tanpa melihat kasusnya terlebih dahulu. Sehingga bahaya karena akan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menemukan istilah yang jelas, apa itu mendistribusikan, mentransmisikan itu tidak kita temukan didalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga akan menimbulkan multitafsir, apalagi istilah ini tidak bersifat teknis dan tidak baku.

Harusnya Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu menjelaskan, tetapi dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang ITE sama sekali istilah itu tidak dijelaskan termasuk didalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang kesusilaan. jadi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi, dan pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Di dalam Pasal 27 ayat (1) ini suatu perbuatan yang dilarang yang mungkin dikenal sebagai suatu perbuatan pidana itu ada dua fakta perbuatan pidana, mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan. Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan.

Di dalam Pasal 27 ayat (1) ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan.

Selain kendala-kendala yang sudah diterangkan seperti diatas, ada juga kendala-kendala yang timbul, Kurangnya kesadaran bagi setiap warga negara untuk melaporkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana melalui internet Selama Masyarakat cenderung bersikap diam terhadap kejahatan ini Maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan.

Dari penjelasan diatas, Sehingga dalam hal ini partisipasi Masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, agar para aparat penegak hukum bisa secara cepat melakukan penyelidikan. inilah salah satu hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan.

Selanjutnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dilapangan tidak sejalan dengan teori dan pendapat para sarjana hukum sebagaimana yang digunakan untuk menemukan permasalahan antar teori dengan pelaksanaan penegakan hukum tersebut baik itu terhadap Undang-undangnya, aparat penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu diperlukan realitas dan langkah yang konkrit oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya jika dilihat dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Undang-Undang.

Faktor dari Undang-Undang, artinya dalam substansi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya:

1. Sanksi pidananya cukup berat, tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan tidak efektif atau dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ibarat patung bernyawa.
2. Batasan mengenai definisi pornografi dan batasan-batasan larangan yang ditentukan tidak menentukan proporsi dan keadaan seperti apa dikatakan memenuhi unsur-unsur porno.

b. Faktor Penegak Hukum.

Salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian dari penegak hukumnya. Hal ini dikarenakan apabila penegak hukum memiliki sikap yang profesional dan bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap yang profesional, maka tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya.

Kelemahan lain adalah prosedur yang sangat lama dan kurang tanggapnya dalam menangani perkara dan pemahaman polisi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat melemahkan sistem peradilan pidana sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang.

c. Faktor Sarana dan Prasarana.

Penegakan hukum akan berlangsung baik apabila didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai demi kepentingan tegaknya hukum dan penanggulangan kejahatan efektif terlaksana. Faktor yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik adalah tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan informasi publik tentang bahaya pornografi secara khusus terhadap kaum anak muda dan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah.

d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik adalah permasalahan yang rumit. Taraf pendidikan sebagian besar sangat rendah, menjadikan pula taraf hidup mereka menjadi tertinggal dan pola pikir yang masih tertinggal ini sangat berpengaruh terhadap tingginya kejahatan.

Memahami hal ini, tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya-upaya hukum dan mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat meskipun mengetahui bahwa ada pihak yang telah mengambil hak-haknya dan kehormatannya, namun mereka enggan untuk menempuh upaya hukum tersebut.

Peran pihak keluarga juga dalam hal ini haruslah diutamakan karena tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik ini terkait dengan kebutuhan masyarakat pada barang-barang elektronik, misalnya Hand Phone, VCD/DVD.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan merupakan salah satu unsur yang telah lama hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Budaya masyarakat yang lebih mengutamakan alat-alat tradisional dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pola pikir dan seni yang tradisional yang dianut dalam suatu budaya masyarakat itu sendiri. Keberlakuan Undang-Undang Pornografi tidak semua diterima oleh wilayah Republik Indonesia karena bertentangan dengan budaya masyarakat tersebut.

Budaya sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik karena letak permasalahan perbuatan yang dilarang itu dianggap masyarakat bertentangan dengan budayanya dalam arti kategori yang ditentukan pornografi itu memenuhi ikon budaya tersebut sehingga Undang-Undang pun bertolak belakang dengan budaya sehingga menyebabkan penegakan hukum pidana melalui Undang-Undang Pornografi menjadi terkendala.

Keseimpulan.

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan, yang mana perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan *Lex specialis* dari ketentuan Pasal 282 KUHP. Tetapi sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih memiliki kelemahan substansi yang perlu dikaji ulang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah sangat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pornografi melalui media elektronik. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan melalui 2 (dua) jalur yaitu dengan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dengan lebih mengarahkan kepada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik. Selanjutnya melalui jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan.
2. Adanya sanksi penjara yang dijatuhkan oleh Hakim bisa menekan atau mengurangi tindak pidana penyebaran pornografi atau bahkan bertambah banyak kasus yang terjadi, untuk itu cobalah lihat data di Kepolisian bertambah atau berkurang kasus penyebaran pornografi itu.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2003, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Angkasa, Bandung.
- _____, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stalsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT RiNeka Cipta, Jakarta.
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 2009, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abu Abdurrahman Nusantari, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctkKetiga, Citra Aditya Bandung.
- Bagong Suyanto, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta.
- B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Clarence J.Dias, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta.